

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, berdasar pada data Dirjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023 nyaris menyentuh angka 2000 anak yang berurusan dengan hukum. Yakni 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan sedang menjalani proses sidang peradilan, sementara 526 anak lainnya telah menjadi narapidana. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dirangkum oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2020, terdapat 29.228 anak yang berhadapan dengan hukum dan ditangani oleh kepolisian. Namun, hanya 14,1% dari kasus tersebut yang diselesaikan melalui pendekatan diversi, yaitu sekitar 4.126 kasus. Proses hukum yang panjang ini menyebabkan anak-anak kehilangan waktu, yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan perkembangan pribadi mereka. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan upaya penyelesaian kasus ABH melalui pendekatan yang lebih ramah anak, seperti diversi, guna mengurangi dampak negatif terhadap masa depan mereka.

Penting untuk mengkaji peran negara sebagaimana dalam regulasi yang sudah diatur di Indonesia. Hal ini karena hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social*

*control*). Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat *bathiniyah*.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang berkonflik dengan hukum, merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>2</sup> Perkembangan anak meliputi aspek jasmani dan intelektual yang berlangsung intensif, sehingga dapat membawa perubahan pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif. Hal ini menyebabkan anak rentan terhadap perilaku kenakalan.<sup>3</sup> Untuk itu, diperlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan orang dewasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan dengan pendekatan keadilan restoratif, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> M. Harum. 2016. *Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. JurnalRecht Vinding. Vol. 5 No. 1. Hal 112.

<sup>2</sup> Tedy Surajat. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anaka sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perseptif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. *Hawa Tengan*. Hal. 119

<sup>3</sup> WagiartiSoetedjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. PT Rafika Aditama. Hal.8

*Juvenile Delinquency* merupakan istilah dari ‘kenakalan anak’ yang merujuk pada tindakan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun atau disebut dengan anak-anak.<sup>4</sup> Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan komitmen negara terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beberapa ketentuan dasar yang mengatur pemenuhan hak anak antara lain:

1. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada Pasal 2 ayat (1);
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, diharapkan hak-hak anak dapat dipenuhi dan dilindungi secara optimal, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Konvensi Hak Anak.

Meskipun aturan-aturan tersebut ditetapkan untuk melindungi hak—hak anak di Indonesia, namun dalam implementasinya, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sering menghadapi hambatan yang bersal dari faktor internal dan eksternal.<sup>5</sup> Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup faktor budaya, norma sosial yang tidak mendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak anak. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan orang dewasa. Perbedaan ini terutama terletak pada usia pertanggungjawaban pidana dan pendekatan yang digunakan dalam proses peradilan. Sangat penting untuk mengkualifikasikan antara orang dewasa dengan anak, karena tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, namun bagi anak disebut *delinquency*.<sup>6</sup> *Delinquency* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang dilakukan oleh anak dan apabila

---

<sup>5</sup> Harkristuti. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Ank. Newsletrr Komisi Hukum Nasional Bandung. Gramedia. Hal 4.*

<sup>6</sup> Wigiati., *Op. Cit.*, h. 10.

dilakukan oleh orang dewasa maka disebut dengan tidak kejahatan. Batasan usia anak ditentukan oleh batasan usia, sosiologis, psikologis dan pedagogis anak.<sup>7</sup>

Pada situasi ini, perlu dipikirkan serius akan keterlibatan Negara dalam rangka memberikan tindakan pemulihan kepada anak pasca pidana. Peran negara sangat penting dibutuhkan khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum, supaya anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti anak-anak lain pada umumnya dengan tanpa adanya suatu tekanan dan diskriminasi, sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi negara kita dalam UUD 1945 Pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>8</sup> Maka jika anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan tidak terpenuhi akan hak- haknya maka penerapan sistem peradilan pidana anak belum sejalan dengan konstitusi negara, dan jika hal tersebut diabaikan maka dimasa mendatang bangsa Indonesia akan mengalami krisis regenerasi anak bangsa yang bermental dan bermoral baik.

Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 tahun 2014, yakni sebagai berikut;

---

<sup>7</sup> Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penangglangannya*. Aswaja Pessindo. Yogyakarta. Hal. 5.

<sup>8</sup> Eko Riadi. 2016. *Poteret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul*. Pusham UII. Gunung Kidul. Hal. 7.

1. Pasal 21 “Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental”
2. Pasal 22 “Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”
3. Pasal 23 Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”
4. Pasal 24 “Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”

Masyarakat juga harus ikut serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak, yang mana dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana hal ini merupakan amanat dari pasal 25 UU perlindungan anak. Sedangkan keluarga maupun orangtua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana amanat dari pasal 26 ayat (1) yakni dapat dilakukan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, serta menumbuhkan dan mendukung anak sesuai kemampuannya dan berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, khususnya dalam bidang perlindungan anak, baik yang menjadi pelaku kejahatan, korban tindak pidana, atau anak yang telah menjalani pidana. Kementerian Sosial, bersama dengan lembaga sosial lainnya, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka, terutama setelah menjalani proses hukum atau pidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Sosial RI maupun lembaga sosial lainnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan pengacara dalam rangka memenuhi hak-hak anak pasca dipidana.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah perkembangan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melihat kasus dan fenomena yang terjadi tersebut di atas maka Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“Tanggungjawab Negara Atas Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun permasalahan yang perlu mendapat pengkajian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terkait hak-hak anak pasca pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Bagaimana tanggungjawab Negara atas pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait hak-hak anak pasca pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Negara atas pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

#### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis agar menjadi masukan yang positif untuk dijadikan bahan acuan atau bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan secara mendalam tentang hukum pidana anak khususnya mengenai tanggung jawab negara atas pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara.

#### **2. Manfaat Bagi Pihak Terkait**

Menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, para praktisi, dan penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang mengalami pemulihan pasca menjadi terpidana.

### **3. Manfaat Bagi Masyarakat**

Sebagai masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui kinerja yang diatur dalam undang-undang di bidang hukum pidana secara luas agar mempunyai kekuatan hukum dalam dirinya, khususnya mengenai tanggung jawab negara atas pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dibidang ilmu hukum pidana, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam pemulihan hak-hak anak setelah menjalani pidana penjara. Anak yang telah menjalani masa pidana penjara sering menghadapi tantangan dalam reintegrasi sosial, termasuk stigma negatif dari masyarakat dan kesulitan dalam menyesuaikan diri. Sehingga penting bagi negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak pasca terpidana penjara.

### **2. Kegunaan Bagi Pihak Terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan konkret mengenai kasus hukum terkait pemulihan hak-hak pasca pidana penjara. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta aparat lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pemulihan hak anak pasca pidana penjara.

### 3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan atau gambaran secara konkrit atas studi kasus hukum mengenai pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum secara adil dan objektif, serta meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum dalam kasus serupa dimasa depan.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*) :

##### 1. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam teori dan praktik, serta untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan UU SPPA dan perundang-undangan terkait sebagai dasar acuan untuk penerapan norma-norma terkait dengan pemenuhan hak anak pasca pidana penjara.

## 2. Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 4) *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak.
- 5) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Sbg.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup publikasi-publikasi yang tidak bersifat resmi namun memiliki relevansi erat dengan bahan

hukum primer. Bahan-bahan ini membantu dalam menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang tertulis. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel dari media cetak maupun elektronik, risalah, dan dokumen lainnya yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Dalam konteks pemulihan hak-hak anak pasca pidana penjara, bahan hukum sekunder dapat memberikan wawasan mendalam mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan isu tersebut.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, *glossary*, ensiklopedia dan internet yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca pidana penjara.

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik. Dengan metode ini peneliti memeprolah informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

**4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam pemulihan hak-hak anak pasca pidana. Interpretasi

gramatikal adalah metode penafsiran yang menekankan pentingnya bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, serta situasi-situasi, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat mengorganisasikan data, mengidentifikasi pola, dan menyimpulkan temuan yang relevan untuk memahami secara mendalam mengenai tanggung jawab negara dalam pemulihan hak-hak anak pasca pidana.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah sistematika laporan tugas akhir yang disesuaikan dengan buku pedoman yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup. Adapun bab-bab tersebut ialah sebagai berikut:

##### **1. BAB I : Pendahuluan**

Hal yang dimaksudkan untuk menggali acuan umum dalam penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Hal yang dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis dan konseptual. Tinjauan pustaka menerangkan mengenai tinjauan-tinjauan umum berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi analisis yang akan diuraikan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama yaitu tentang tanggung jawab negara atas pemulihan hak-hak anak pasca pidana dan mengenai hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 UU SPPA.

## 4. BAB IV : Penutup

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran, dalam sebuah penelitian berfungsi untuk merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi pembaca maupun lembaga terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan untuk memebrikan wawasan dan manfaat dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia serta menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.